

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Studi kasus putusan PN Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam. dan putusan
PN Bandung Nomor: 55/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Bdg)**

Hans Poliman

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: hpoliman28@gmail.com)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
(Email: adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

Indonesia is one of the countries that guarantees justice for everyone. In practice, justice and legal certainty as laid out in the foundation of our country is only a sweet writing that has not been properly applied." One of the injustices that are often experienced by the people who find justice (Justiciabelen) especially in the field of justice is the disparity of prosecution. Basically, the disparity of prosecution is something that is natural because the fact of the trial in one case against another case certainly has a uniqueness even though it is ensnared with the same article of laws and regulations. But a verdict can be categorized as disparity if it is not accompanied by clear or erroneous considerations in understanding the formulation of the article indicted so as to cause injustice and can cause suspicions in the community. One of the criminal acts that often experience disparity of prosecution is the crime of corruption. This can be compared to 2 (two) verdicts, namely the Decision of PN Mamuju Number: 3 / Pid-Sus-TPK / 2021 / PN. Mam. and Decision of PN Bandung Number: Number: 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg on behalf of Shokhibul Hidayat. Where the Panel of Judges who tried Defendant Saddam Maulana Arief, ST and Defendant Shokhibul Hidayat have different considerations. This attracted researchers to conduct an analysis of THE Verdict of PN Mamuju Number: 3 / Pid-Sus-TPK / 2021 / PN. Mam is seen from the disparity category. Based on the results of aanalysis conducted by PN Mamuju Decision Number: 3 / Pid-Sus-TPK / 2021 / PN. Mam has fulfilled the category of disparity in imposing additional charges on defendants because it is wrong in formulating the Corruption Eradication Act.

Keywords: corruption; Disparity, additional criminal; Replacement money

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Justitiae Non Est Neganda, Non Differenda keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Postulat tersebut merupakan cita-cita yang selalu diharapkan dan dijunjung

tinggi oleh setiap masyarakat dunia. Di Indonesia, keadilan merupakan salah satu hak setiap orang yang dijamin oleh negara. Hal itu tertuang jelas dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dimana sila 5 (ke-lima) pancasila menyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Begitupun didalam UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat 1 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pada praktinya, keadilan dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam dasar negara kita hanyalah sebuah tulisan manis yang belum diterapkan dengan baik. Bahkan untuk menggambarkan keadilan dan kepastian hukum tersebut dikenal suatu kutipan bahwa “Hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah”. Artinya ketika seseorang mempunyai suatu jabatan atau kedudukan yang tinggi maka hukum itu akan melemah baginya, tetapi ketika orang lemah atau menengah kebawah terkena permasalahan hukum, maka hukum akan bersifat sangat kuat atau tajam. Padahal persamaan setiap orang di mata hukum adalah sama sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹ atau dalam asas hukum dikenal sebagai *equality before the law*².

Salah satu ketidakadilan yang sering dialami oleh rakyat pencari keadilan (Justiciabelen) terutama di bidang peradilan adalah disparitas pemidanaan. Secara sederhana, disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*)³. Menurut Yusti Probawati Rahayu, Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab X, Pasal 27 Ayat 1.

² Asas *Equality before the law* adalah semua orang sama di mata hukum.

³ Tama S. Langkun et.al., *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: *Indonesia Corruption Watch*, 2014). hal 9.

(*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴ Hal itu sependapat dengan pernyataan Muladi, yang menyatakan bahwa Disparitas pemidanaan adalah penjatuhan pidana yang tidak sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.⁵

Berdasarkan kedua pendapat ahli diatas, secara implisit dinyatakan bahwa disparitas pemidanaan merupakan suatu keniscayaan artinya merupakan sesuatu hal yang wajar karena fakta-fakta persidangan dalam satu perkara terhadap perkara lainnya tentu memiliki keunikan dan sudah pasti memiliki karakteristik yang berbeda meskipun dijerat dengan pasal peraturan perundang-undangan yang sama. Tetapi suatu putusan dapat dikategorikan disparitas jika hakim menjatuhkan hukuman tidak disertai dengan pertimbangan yang jelas atau keliru dalam memahami rumusan pasal yang didakwakan sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat.⁶

Salah satu tindak pidana yang sering mengalami disparitas pemidanaan adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dibandingkan pada 2 (dua) Putusan yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam. (putusan PN Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam.) Atas nama Terdakwa Saddam Maulana Arief, ST dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: Nomor: 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg (putusan PN Bandunng Nomor: 55/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Bdg). atas nama Shokhibul Hidayat. Dimana Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa Saddam Maulana Arief, ST dan Terdakwa Shokhibul Hidayat mempunyai pertimbangan yang berbeda. Dari kekeliruan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam menuangkannya dalam suatu penelitian hukum berjudul: **Disparitas Penjatuhan Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.**

B. Perumusan Masalah

⁴) Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim* (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana). (Jakarta: Citra Media, 2005) hal. 38-39.

⁵) Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung, Alumni, 1992), hal. 28.

⁶) Tama S. Langkun et.al. *Op.Cit*, hal 9-10.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan mengangkat permasalahan yaitu Bagaimana analisis terhadap putusan PN Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam. Dilihat dari kategori disparitas?

C. Metode

a. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁷ Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁸

b. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, dengan kata lain mengikat atau yang membuat orang taat kepada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.), hal.15.

⁸⁾ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 9.

⁹⁾ Surayana, *Metodologi Penelitian* (Bandung: UPI, 2010), hal.18.

- 5) Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.MAM atas Nama Terdakwa Saddam Maulana Arief;
- 6) Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 55/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Bdg. Atas Nama Terdakwa Shokhibul Hidayat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang tidak mengikat namun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan membantu proses pemahaman dan penganalisisan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰ yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan disparitas pembedaan
- c) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
- d) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan disparitas pembedaan

c) Bahan Non-Hukum

Bahan Non-Hukum yaitu bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer maupun sekunder sebagai bahan pelengkap bukan yang utama serta memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa belanda-Indonesia, ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian yang sedang dilakukan dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan bahan-

¹⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 181.

bahan non hukum¹¹. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi bahan pustaka (*library research*).

c. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum terdiri atas beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah¹²:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berdasarkan 5 pendekatan diatas, Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam proposal penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis umum¹³. Kemudian diajukan premis khusus dan dari kedua premis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Berdasarkan pengertian diatas, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Logika deduktif adalah menguraikan terlebih dahulu perihal yang bersifat umum dan kemudian akan menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis yang dilakukan dengan melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan-

¹¹) Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 213.

¹²) *Ibid.*, hal. 133-136.

¹³) *Ibid.*, hal. 89.

bahan yang telah dikumpulkan dengan menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

a. Unsur pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas mengenai pidana tambahan, perlu diketahui bahwa pidana tambahan baru dapat dijatuhkan jika terdapat pidana pokok, Namun pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Selanjutnya dalam menjatuhkan pidana tambahan, Hakim boleh menjatuhkan lebih dari satu.¹⁴

Secara umum, pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu; dan/atau
- 3) pengumuman putusan hakim.

Kemudian secara khusus, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur lebih lanjut pidana tambahan selain ditentukan KUHP, sehingga dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PTPK menentukan bahwa:

Pasal 18 Ayat 1

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan*

¹⁴⁾ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 471.

- milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

Pasal 18 Ayat 2

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Pasal 18 Ayat 3

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Penjelasan Pasal 18 UU PTPK menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

Secara umum, pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP yaitu:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu; dan/atau
- 3) pengumuman putusan hakim.

Kemudian secara khusus, Pasal 18 UU PTPK mengatur lebih lanjut pidana tambahan selain ditentukan KUHP, sehingga dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pidana tambahan dalam UU PTPK adalah sebagai berikut:

- 1) Perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- 2) Pembayaran uang pengganti yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu

Lebih lanjut, UU PTPK telah menentukan secara khusus mengenai uang pengganti dimana jika terpidana tidak dapat membayarnya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda yang telah disita belum mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok.

b. Pertimbangan Penjatuhan pidana tambahan Putusan PN Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam.

Dakwaan yang digunakan dalam kasus tersebut dengan bentuk dakwaan subsidairitas, dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP Dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP Dengan kasus posisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Saddam Maulana Arief, ST selaku Wiraswasta/Honorar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu bersama-sama dengan Saksi Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu dan saksi UMAR selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu telah menerima uang sewa excavator dari saksi Ir. Goenawan yang dibayar secara transfer dan bertahap hingga total keseluruhannya sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Terdakwa juga telah menerima uang sewa excavator dari PT. Manakara sakti abadi (saksi Hafsa) sebesar Rp. melalui transfer secara bertahap pada rekening peribadi tersebut dengan jumlah total Rp. 563.800.000, maka jumlah total uang sewa yang di terima saksi Saddam Maulana Arief, ST tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp.

1.963.800.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah. Padahal Terdakwa bukan sebagai pengawas excavator dari DKP, karena seharusnya uang sewa tersebut harus segera diserahkan pada pengawas atau bendahara penerima atau ke kas umum daerah; Kemudian uang yang disetorkan pada bendahara penerima atau Kas Umum daerah hanya sebesar Rp. 598.884.000,00 sehingga terjadi selisih penerimaan daerah dari uang sewa excavator tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.817.922.500 (Satu Miliar Delapan ratus Tujuh Belas Juta Sembilan ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), Sehingga Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.817.038.500,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Akibat perbuatannya, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Saddam Maulana Arief ST terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 *Jo* Pasal 18 ayat (1) (2) (3) UU PTPK *jo*. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 *jo*. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan menuntut terdakwa untuk dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 Tahun dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa Ir. ABBAS, MM melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo*. Pasal 18 ayat (1) (2) (3) UU PTPK *jo*. Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) *jo*. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Kemudian Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.103.566.750 (Satu Miliar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya yang telah disita oleh jaksa Penuntut Umum akan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahannya terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp. 1.817.038.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi” Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa dapat pula dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut; Menimbang, bahwa setelah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 55.030.000 sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.726.108.500 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), kemudian berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam membebankan pengembalian kerugian keuangan negara pada Terdakwa Abbas, MM bin Alm. H. Huseng sebesar Rp. 14.061.750 (Empat belas Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) kemudian berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Mam. yang membebankan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 608.480.000 (Enam ratus delapan Juta Empat ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.103.566.750, (Satu Miliar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menurut Majelis uang sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.103.566.750 (Satu Miliar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) haruslah dibebankan kepada Terdakwa Saddam maulana Arief, ST;”

“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara atau perekonomian negara dan Terdakwa terbukti pula menerima dan menikmati uang sebagai kerugian negara atau perekonomian Negara

tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dibebankan untuk membayar uang penggaanti.”

c. Pertimbangan Penjatuhan pidana tambahan Putusan PN Bandung Nomor: 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Bahwa Terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera bersama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi SUHERMAN, ST selaku Konsultan Pengawas mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017. untuk pelaksana kegiatan pekerjaan dilapangan, Diperintahkan saksi DARSITO oleh terdakwa untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, padahal saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran juga bukan selaku Ahli, dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak, untuk pengawasan saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas melalui surat tugas Nomor 37/STDC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditanda tangani saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Jamil bukan selaku pengurus, ataupun ahli yang terdaftar pada struktur kepengurusan CV. Duta Cipta, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi

(Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (Juru Ukur), Hadi Jumadi (Juru Ukur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Leader / Ahli Teknik Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja. setelah ditandatanganinya kontrak, saksi Abdul Jamil yang seharusnya ditugaskan hanya membantu tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, pada kenyataannya Saksi Suherman, ST selaku Pengawas Lapangan dari CV Duta Cipta telah menyerahkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada saksi Abdul Jamil.

Dalam realisasinya saksi DARSITO yang bertugas dilapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan, terdakwa sehingga saat itu pekerjaanpun mengalami kendala dimana bahan material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya sering telat / terlambat datang, begitu juga terhadap tanda terima pengiriman barang yang telah dikirim perusahaan terdakwa, saksi DARSITO tidak menerima / pegang, melainkan semuanya dipegang oleh Terdakwa, dan kendala tersebut di sampaikan saksi Darsito kepada terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. Selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera, namun dijawab sedang diusahakan, hingga pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO pun sudah tidak diaktifkan lagi sebagai pelaksana lapangan oleh terdakwa Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI;

Bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera menurut saksi Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak. Dan terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi Abdul Djamil telah sampaikan kepada saksi suherman, ST karena Saksi Abdul Djamil tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada saksi suherman, ST, sehingga saksi suherman, ST pun berkesimpulan dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis serta adanya ucapan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor palaksana yang akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-

olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%. Adanya kekurangan volume mana sesuai keterangan Ahli Teknik Suheryanto, ST. MT, ditemukan ketidaksesuaian volume antara yang terpasang dengan yang ditentukan dalam RAB. akibat dari perbuatan saksi Suherman ST bersama-sama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku Pihak Kontraktor Pelaksana dengan telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp. Rp.10.799.425.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga untuk Konsultan Pengawas yang telah dibayarkan seluruh nilai pekerjaan, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019 tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47.

Akibat perbuatannya, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 *Jo* Pasal 18 UU PTPK *jo*. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan menuntut terdakwa untuk dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Kemudian Membebankan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan kepada terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), Subsidair 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan mereka terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita untuk dilelang sebagai uang pengganti. Oleh karena Adanya Uang titipan dari terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. pada hari Rabu, 26 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hari

Jumat tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah agar uang tersebut dijadikan sebagai pengembalian kerugian negara

Dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa Ir. ABBAS, MM melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dengan pidana penjara selama 6 (ennam) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan Kemudian Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.103.566.750 (Satu Miliyar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya yang telah disita oleh jaksa Penuntut Umum akan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahann terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- b. Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti memperoleh dan menikmati hasil korupsi yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat*

puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), Terdakwa Telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp. 2.144.021.032,47 (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah) kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni Rp. 2.144.021.032,47 (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.”

d. Analisis terhadap putusan PN Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam.
Dilihat dari kategori disparitas

Setelah memperhatikan pertimbangan penjatuhan pidana tambahan terhadap 2(dua) putusan diatas, maka Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa Saddam Maulana Arief ST telah keliru dalam mempertimbangkan pidana tambahan terhadap terdakwa. Pertimbangan yang dapat dinyatakan keliru adalah sebagai berikut:

“..... membebankan pengembalian kerugian keuangan negara pada Terdakwa Abbas, MM bin Alm. H. Huseng sebesar Rp. 14.061.750 (Empat belas Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) kemudian berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2021/Pn. Mam. yang membebankan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 608.480.000 (Enam ratus delapan Juta Empat ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.103.566.750, (Satu Milyar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menurut Majelis uang sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.103.566.750 (Satu Milyar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) haruslah dibebankan kepada Terdakwa Saddam maulana Arief, ST;”

Secara yuridis, rumusan Pasal 18 Ayat (1) Huruf B UU PTPK menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan kepada **Terdakwa sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi** bukan berdasarkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut juga dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (PERMA 5/2014) yang menjelaskan bahwa:

“Dasar penentuan uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.”¹⁵

Memperbandingkan dengan putusan PN Bandung Nomor: 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili Terdakwa Shokhibul Hidayat, ST telah sesuai dengan rumusan pasal 18 ayat (1) Huruf B UU PTPK dan PERMA 5/2014. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:

*“Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa terbukti memperoleh dan menikmati hasil korupsi yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), Terdakwa Telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp. 2.144.021.032,47 (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah) kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni Rp. 2.144.021.032,47 (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah***

¹⁵⁾ Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8), Pasal 1.

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini."

Dengan diperbandingkannya 2 (dua) putusan diatas, dapat dinyatakan bahwa putusan PN Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam. Masuk ke dalam kategori disparitas karena keliru dalam menafsirkan rumusan pasal 18 ayat (1) huruf B UU PTPK sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya, disparitas pemidanaan merupakan suatu keniscayaan artinya merupakan sesuatu hal yang wajar karena fakta-fakta persidangan dalam satu perkara terhadap perkara lainya tentu memiliki keunikan dan sudah pasti memiliki karakteristik yang berbeda meskipun dijerat dengan pasal peraturan perundang-undangan yang sama. Tetapi suatu putusan dapat dikategorikan disparitas jika hakim menjatuhkan hukuman tidak disertai dengan pertimbangan yang jelas atau keliru dalam memahami rumusan pasal yang didakwakan sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Dalam putusan PN Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam. dapat dinyatakan memenuhi kategori disparitas karena keliru dalam menafsirkan rumusan pasal 18 ayat (1) huruf B UU PTPK dengan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dilihat dari kerugian keuangan negara sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Sebaiknya Mahkamah Agung memberikan pelatihan bagi para hakim Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan sosialisasi internal terkait dengan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti yang

sebanyak-banyaknya sama dengan harta beda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan ditinjau dari kerugian keuangan negara.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Langkun, Tama S. et.al., *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-9, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016)
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung, Alumni, 1992)
- Rahayu, Yusti Probawati, *Di Balik Putusan Hakim* (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana). (Jakarta: Citra Media, 2005).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Surayana, *Metodologi Penelitian* (Bandung: UPI, 2010)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undng-Undang Dasar Republik Indoneia Tahun 1945

Indoneia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150*).



_____. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8).*

C. Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.MAM.

_____. Putusaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg.